

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk atau mayoritas muslim (islam) terbesar di dunia. sebagai seorang muslim pasti kalian sudah tahu mengenai zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah adalah suatu kegiatan yang peduli terhadap lingkungan sosial. Zakat, infak dan sedekah ialah bentuk tercapainya suatu kegiatan ekonomi sosial dan kemanusiaan dimasyarakat, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang memikirkan baik-baik kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan sekitarnya.

Zakat, infak dan sedekah merupakan sebuah instrumen yang penting dalam islam dalam pemerataan ekonomi demi tercapainya masyarakat yang makmur dan berkecukupan. Melalui pemanfaatan dan kegunaan dana zakat, infak dan sedekah yang mampu dikelola dan didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkannya. Tak hanya untuk kemanfaatan orang lain saja namun zakat, infak dan sedekah sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Swt bahwasannya harta itu hanyalah titipan sementara dan sewaktu-waktu bisa saja diambil kapan saja.

Maka dari itu kita harus berbagi harta kepada orang lain karena sebagian harta atau rezeki kita ada hak orang lain juga. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbagi dan tolong menolong, maka sepantasnya sebagai seorang muslim kita harus saling membantu bila ada orang lain yang kesusahan sudah kewajiban bagi kita untuk saling membantu. Islam merupakan agama yang

rohmatil lil'alamin, dimana banyak memberikan kemudahan dan kedamaian bagi kita semua.

Permasalahan harta saat ini juga terkadang disalahgunakan dan bisa membuat kita menuju malapetaka atau kehancuran bagi pemiliknya yang tidak bisa memanfaatkan harta dengan baik dan benar. Sehingga islam hadir sebagai solusi pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat salah satunya melalui dana zakat, infak dan sedekah. Zakat adalah sebuah kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap muslim laki-laki maupun perempuan ketika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Zakat menurut bahasa berarti “mensucikan, tumbuh atau berkembang”. Pengertian zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain yang tidak mampu serta memenuhi syarat yang telah ditentukan.²

Zakat didalam *al mu'jam al wasith* secara bahasa ialah tumbuh, berkah, suci, baik dan bersih. Sedangkan pengertian zakat ialah menghitung harta kita untuk diberikan kepada orang miskin dan lainnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yang hukumnya wajib.³ Zakat ialah rukun islam yang ketiga yang harus dilakukan setiap orang muslim. Zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mall. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri yang umumnya berupa beras. Sedangkan zakat mall ialah zakat yang berbentuk harta yang dikeluarkan setiap orang islam yang sudah memenuhi syara-syarat yang telah ditentukan.

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hal.1.

³ Arifin Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat*, (Bandung : Quanta, 2010), hal.11.

Zakat mall ini perlu dikelola dengan benar agar nantinya bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar lagi dan bisa tergali secara maksimal.

Dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah itu harus tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya dari muzakki yang diberikan kepada mustahiq. Peruntukan zakat atau orang yang berhak atas dana zakat ada 8 asnaf yaitu fakir (orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki penghasilan setiap hari karena ia sudah tidak berkerja), miskin (orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari), amil (orang yang mengelola zakat), gharim (orang yang memiliki hutang), muallaf (orang yang baru masuk agama Islam) riqab (budak belian), sabilillah (orang yang berjihad atau berjalan dijalan Allah Swt), Ibnu sabil (masafir, orang berpergian jauh lalu kehabisan bekal) termasuk juga orang yang terlantar dan tidak diketahui keluarganya).⁴

Untuk infak sendiri dalam pendistribusian dananya lebih mudah karena tidak harus ditasyarufan kepada 8 asnaf tersebut, sehingga dalam pemanfaatan tersebut bisa mencakup luas seperti halnya bisa untuk membangun tempat ibadah (masjid, mushola), madrasah dan lain lain. Dan untuk sedekah sendiri ialah memberikan sebagian harta kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari pada zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya mengeluarkan atau menyumbangkan harta, akan tetapi sedekah mencakup semua amal atau

⁴ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat dan Solusinya*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), hal. 39.

perbuatan yang baik. Seperti kita tersenyum kepada orang lain juga termasuk bentuk dari sedekah.

Lembaga zakat ialah pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di lingkungan masyarakat.⁵ Maka dari itu, menumpas kemiskinan ialah adalah suatu hal harus dilakukan oleh pemerintah. Di sebuah negara perkembangan kemiskinan dapat berpengaruh bagi keadaan negara apakah negara tersebut termasuk negara miskin, berkembang atau maju. Dengan keadaan seperti itu, ketentraman sebuah negara dapat berpengaruh terhadap tingginya kemiskinan di suatu negara. Keadaan yang seperti ini yang membuat negara berlomba-lomba menumbuhkan ketentraman sosial termasuk negara Indonesia.

Ditengah keadaan Indonesia yang seperti ini, zakat hadir sebagai alat membangun ekonomi dan menumpas kemiskinan disuatu negara. Indonesia adalah suatu negara yang sebagian besar dan mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Islam sendiri memiliki sebuah alat pendapatan yaitu zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat serta pendapatan lain yang masih terkait dengan masalah kemiskinan dan pengangguran. Zakat merupakan rukun Islam yang harus di bayar setiap muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶ Di dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia alinea ke empat sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang telah diamanahkan. Pembangunan di segala bidang diupayakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁵ Euis Amalia, *keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009) hal. 11.

⁶ Yusuf Qarqawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hal. 3.

Namun upaya ini tidak didukung dengan optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mempunyai visi pemerataan pendapatan suatu negara, apabila dikatakan berhasil jika dalam pembangunan negara mampu menekan angka kemiskinan yang tinggi. Tingkatan kesejahteraan suatu negara akan berpengaruh di kancah internasional. Maka dari itu, menumpas kemiskinan ialah tanggung jawab suatu negara.

Tingkatan kemiskinan di suatu negara akan juga berpengaruh apakah negara itu termasuk negara maju, miskin atau berkembang.⁷ Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat lama. Awalnya zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat muslim. Dalam rentang waktu yang lama telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di zaman Indonesia yang modern, di tangan masyarakat sipil, zakat bertransformasi dari yang amal sosial menjadi pembangunan ekonomi.⁸ Dalam UU no.23 tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁹

Data Masyarakat yang menerima Bantuan Dari Lazisnu Kabupaten Blitar.

No	Dana ZIS	Total Penerima
1	Penerima Bantuan diseluruh Kabupaten Blitar	12.138

⁷ Kitab Undang-Undang Tentang Zakat, 1998, 1999, dan 2011.

⁸ *Ibid*, *Mengelola Zakat Indonesia* hal. 31.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3

Lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga *rebranding* Nu Care Lazisnu. Lazisnu sendiri sudah dinantikan sebagai lembaga *nirbala* milik Nahdlatul Ulama (NU) dengan tujuan untuk mensejahterakan umat dan harkat sosial melalui bantuan dana zakat infak dan sedekah dan dana *Comperate Sosial Responbility* (CSR).

Pada tahun 2004 Nahdlatul Ulama menggelar musyawarah muktamar ke-31 di asrama Haji Donohudan, Boyolali Jawa Tengah dengan menghasilkan terbentuknya Lazisnu pada tahun 2005, secara *yuridis* formal Lazisnu diakui di dunia perbankan dan dikukuhkan oleh surat keputusan (SK) Menteri Agama N0.65/2005.¹⁰ Dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat maka tahun 2016, dengan dikeluarkannya badan sertifikasi NQA dan UKAS *management system* dengan nomor sertifikat : 49224. Dengan tujuan (*modern, akuntable, transparan, amanah dan profesional*).¹¹

Lazisnu Kabupaten Blitar salah satunya lembaga yang sudah mengalami kemajuan dari segi organisasi, sistem, program dan masih banyak lagi. Sebagai lembaga yang memiliki tata kelola organisasi dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang sudah cukup baik se wilayah Jawa Timur. Program telah terancang oleh lazisnu Kabupaten Blitar antara lain yaitu NU *care*, NU *preneur*, Nu *skill* dan Nu *smart*. Empat pilar tersebut juga telah ditunjang dengan sistem operator online lazisnu dan juga sumberdaya yang cukup mempunyai dalam bidang pentasyarufan, fundraising, pengelolaan dan bidang lain.

¹⁰ Oni Sahroni, dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hal. 317.

¹¹ *Ibid* hal. 318.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik hendak mengulas tentang bagaimana pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam layanan bantuan hidup dan kendala-kendala apa serta solusi dari Lazisnu Kabupaten Blitar dalam menjalankan kegiatan tersebut. Dengan judul penelitian **“Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas maka bisa dirumuskan masalah-masalah yang akan peneliti teliti adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lazisnu Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lazisnu Kabupaten Blitar?
3. Apa hambatan-hambatan serta solusi Lazisnu dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lazisnu Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah seperti di atas, bahwasannya penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lazisnu Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisa efektivitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lazisnu Kabupaten Blitar.

3. Untuk menganalisa hambatan-hambatan serta solusi dari Lazisnu dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lazisnu Kabupaten Blitar.

D. Batasan Masalah

Didalam suatu penelitian, batasan masalah adalah hal yang perlu karena mempunyai tujuan untuk memberi batasan atau membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian. Sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya, yang mana mengenai batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lazisnu Kabupaten Blitar.
2. Efektivitas pendistribusian yang dilakukan oleh Lazisnu dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di Lazisnu Kabupaten Blitar.
3. Hambatan yang dilalui serta solusi apa yang digunakan oleh Lazisnu dalam pendistribusian dana zakat infak dan sedekah di Lazisnu Kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini merupakan hasil dari penelitian ini yang diharapkan bisa memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan masyarakat luas tentang pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya pada

bidang yang sama serta untuk pengembangan keilmuan khususnya dibidang manajemen pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan bagi pihak lembaga maupun pihak lainnya tentang efektivitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar.

a. Intitusalional

Dalam kegunaan institusional diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran, rekomendasi ataupun acuan kepada Lazisnu Kabupaten Blitar dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah.

b. Akademisi

Dalam kegunaan akademisi diharapkan dari hasil penelitian tersebut dapat memberikan wawasan, informasi dan keilmuan tentang pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Dengan terselesaikannya penelitian ini maka karya mahasiswa ataupun mahasiswi dapat disalurkan kepada lembaga dan juga fakultas.

c. Peneliti selanjutnya

Dalam kegunaan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refrensi keilmuan khususnya dibidang manajemen zakat infak dan sedekah.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variabel yang terdapat dalam penelitian. Dan juga untuk memudahkan dalam memahami judul tentang “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama Kabupaten Blitar”. Ada dua jenis penegasan istilah yaitu secara konseptual dan secara oprasional.

1. Secara konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas ialah mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Hidayat ia berpendapat bahwa “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantis, kualitis dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya”. Efektivitas diartikan juga sebagai perbandingan antara tujuan dengan input. Dalam hal ini secara operasional bisa saja terjadi output tidak sama dengan tujuan, sehingga sesuatu yang efisien belum tentu efektif atau sebaliknya sesuatu yang efektif belum tentu efisien.¹² Efektivitas adalah mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya.

b. Pendistribusian

¹² Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi Ed.1, Cet.1*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hal. 249-250.

Pendistribusian yaitu menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat (seperti pasar, toko).¹³

Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran barang ataupun uang untuk diberikan kepada orang atau tempat yang sudah dituju sebelumnya.

c. Zakat

Zakat yaitu jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.¹⁴ Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang wajib hukumnya untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu.

d. Infak

Infak yaitu pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan sedekah nafkah.¹⁵ Infak sendiri yang berarti mengeluarkan harta kita di jalan Allah Swt.

e. Sedekah

Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.¹⁶ Sedekah yang berarti memberikan harta atau sebagian kecil harta kita kepada orang lain secara sukarela.

2. Secara operasional

¹³ <https://kbbi.web.id/distribusi> di akses pada tanggal 20 juni 2020, pukul 09.31 wib.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/zakat> di akses pada tanggal 20 juni 2020, pukul 09.45 wib.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/infak> di akses pada tanggal 20 juni 2020, pukul 09.50 wib.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/sedekah> di akses pada tanggal 20 juni 2020, pukul 10.00 wib.

Pengertian judul secara keseluruhan adalah efektivitas pendistribusian dana zakat infak dan sedekah di Lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, maksudnya ialah mengukur tingkat efektivitasnya dan seberapa jauh tingkat keberhasilan atau tujuan yang telah dicapai oleh Lazisnu Kabupaten Blitar dalam mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah di wilayah Kabupaten Blitar.

G. Sistematika Penulisan

Agar bisa mengetahui dan juga memudahkan didalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun rangkaian sistematika penulisan seperti berikut ini:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian juga sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang sedang diteliti, kerangka pemikiran teoritis juga tinjauan umum yang memuat tentang penelitian hitoris dan deskriptif. Kajian teori ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan didalam skripsi ini, yaitu Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama Kabupaten Blitar.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini metode penelitian mencakup pendekatan jenis penelitian, instrumen penelitian hingga kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan juga tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan data yang sudah didapatkan.

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data di bab sebelumnya yang bisa dijadikan masukan untuk berbagai pihak yang mempunyai kepentingan.